



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sobirin Bin H. Kasnadi;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 21 Juli 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kejene RT 057 RW 05 Desa Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOBIRIN Bin (alm) H. KASNADI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-91/PMALA/Eoh.2/1123;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOBIRIN Bin (alm) H KASNADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

3. Menetapkan agar terdakwa SOBIRIN Bin (alm) H KASNADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOBIRIN Bin (alm) H KASNADI pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam sekira jam 10,00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023 bertempat di tempat tinggal terdakwa Dusun Kejene, Rt 057, Rw 05, Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang membeli , menyewa, menukar , menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari Kejahatan penadahan

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Kejene, Rt. 057, Rw. 05, Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi KASNARI sambil membawa dan menawarkan 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, No. Pol. B-3066-BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat suratnya;
- Bahwa oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor di lihat lihat dulu kondisi dan keadaan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut terdakwa tertarik dengan 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, Nomor Polisi B-3066-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml



BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 yang dibawa saksi KASNARI tersebut hingga akhirnya terdakwa membelinya sebesar kurang lebih seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, Nomor Polisi B-3066-BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 dikarenakan harganya di bawah standar;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut selanjutnya oleh terdakwa Plat nomornya di ganti menjadi G-3465-GF dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban CHOLIPAH Binti KASRAWI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KASNARI Bin TASORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
 - Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa izin.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di pinggir jalan ikut Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Siantar.
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2011 Nopol B 3066 BHK.
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, setelah dikantor polisi Saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut milik Sdri. Cholipah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Saksi yaitu Sdr. Suntoro.
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Suntoro mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Sdr. Suntoro menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Desa Kejene dengan maksud untuk menjualnya.
- Bahwa saat itu Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan atau hasil curian, karena Saksi juga mengatakannya.
- Bahwa Sdr. Suntoro tahu kalau Saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Suntoro memang berniat untuk mengambil sepeda motor, kemudian Saksi bersama Sdr. Suntoro berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega milik Sdr. Suntoro pergi mencari sasaran hingga kami melihat ada sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan ditinggal pemiliknya, kemudian Saksi ambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa waktu Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak ada surat-surat sahnya.
- Bahwa Saksi bilang ke Terdakwa kalau sepeda motor tersebut hasil curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUNTORO Bin SUSAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di pinggir jalan ikut Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2011 Nopol B 3066 BHK.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, setelah dikantor polisi Saksi baru tahu kalau sepeda motor tersebut milik Sdri. Cholipah.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Saksi yaitu Sdr. Kasnari.
- Bahwa saat itu yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Kasnari dengan cara merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter T sedangkan Saksi menunggu diatas sepeda motor Saksi sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Kasnari mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Sdr. Kasnari langsung membawa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Desa Kejene dan Saksi mengikuti di belakang Sdr. Kasnari dengan menggunakan sepeda motor Saksi namun Saksi hanya menunggu di jalan.
- Bahwa Saksi tahu kalau Sdr. Kasnari menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan atau hasil curian.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. Kasnari dan Saksi mengikuti.
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut milik Sdr. Kasnari
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Kasnari menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat bagian dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan uangnya sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Sdr. Kasnari menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak ada surat-surat sahnya.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian karena setiap kali Sdr. Kasnari mendapatkan hasil curian, dia selalu menjualnya kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KAGIM Bin Alm. TARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Sdr. Kasnari dan Sdr. Suntoro telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di pinggir jalan ikut Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya.
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Sdr. Kasnari dan Sdr. Suntoro tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2011 Nopol B 3066 BHK.
- Bahwa Sdr. Kasnari sdr. Suntoro mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa Saksi tahunya dari Sdr. Kasnari dan Sdr. Suntoro yang cerita dan Saksi juga yang membuatkan kunci T yang digunakan oleh mereka untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tahu kalau sepeda motor tersebut oleh Sdr. Kasnari dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memang sudah biasa membeli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Kasnari.
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pencurian bersama Sdr. Kasnari, dan saat itu sepeda motor hasil curiannya juga dijual kepada Terdakwa.
- Bahwa Sdr. Kasnari menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tidak ada surat-surat sahnya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Kasnari bilang kalau sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa itu hasil curian, dan Terdakwa sudah tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **CHOLIPAH Binti KASRAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di pinggir jalan ikut Desa Sikasur Rt.04 Rw.06, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2011 Nopol B 3066 BHK.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut hilang awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi berangkat ke sawah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2011 Nopol B 3066 BHK, kemudian Saksi memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan, setelah itu Saksi beraktifitas disawah yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut. Setelah Saksi selesai aktifitas sekitar pukul 11.00 Wib, saat Saksi hendak pulang, sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempat semula, kemudian Saksi berusaha untuk mencari di sekitar tempat tersebut namun tidak ketemu, akhirnya Saksi pulang.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar 9 (sembilan) juta rupiah).
- Bahwa Selain sepeda motor tidak ada barang lain yang hilang.
- Bahwa saat diparkir, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi.
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut telah ditemukan tetapi saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang berupa sepeda motor yang di duga didapat dari hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah Terdakwa di Dusun Kejene Rt.57 Rw.05, Desa Kejene Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli ciri-cirinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2011 Nopol B 3066 BHK.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Kasnari.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut awalnya Sdr. Kasnari datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam merah tahun 2011 Nopol B 3066 BHK, lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa juga sedang butuh sepeda motor, akhirnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa awalnya Kasnari menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa tawar hingga kemudian Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dibawah standar harga normal.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dipakai sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jum' at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejene Rt.057 Rw.05, Desa Kejene Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang.

- Bahwa waktu itu sepeda motor tersebut ada di rumah Terdakwa.
- Bahwa waktu membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan/hasil curian.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus perjudian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Kejene, Rt. 057, Rw. 05, Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang didatangi oleh saksi KASNARI sambil membawa dan menawarkan 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, No. Pol. B-3066-BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat suratnya;
- Bahwa oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor di lihat lihat dulu kondisi dan keadaan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut terdakwa tertarik dengan 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, Nomor Polisi B-3066-BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 yang dibawa saksi KASNARI tersebut hingga akhirnya terdakwa membelinya sebesar kurang lebih seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, Nomor Polisi B-3066-BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 dikarenakan harganya di bawah standar;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut selanjutnya oleh terdakwa Plat nomornya di ganti menjadi G-3465-GF dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban CHOLIPAH Binti KASRAWI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh hasil dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.



c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sobirin Bin H. Kasnadi** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur "**membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh hasil dari kejahatan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam sekira jam 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Dusun Kejene, Rt. 057, Rw. 05, Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Jaya didatangi oleh saksi KASNARI sambil membawa dan menawarkan 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, No. Pol. B-3066-BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa disertai dengan surat suratnya;
- Bahwa oleh terdakwa selanjutnya sepeda motor di lihat lihat dulu kondisi dan keadaan sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut terdakwa tertarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, Nomor Polisi B-3066-BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 yang dibawa saksi KASNARI tersebut hingga akhirnya terdakwa membelinya sebesar kurang lebih seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125 Tahun 2011 warna merah hitam, Nomor Polisi B-3066-BHK Nomor rangka MH1jb9128BK610040, Nomor mesin JB91E2601239 dikarenakan harganya di bawah standar;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut selanjutnya oleh terdakwa Plat nomornya di ganti menjadi G-3465-GF dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban CHOLIPAH Binti KASRAWI mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh hasil dari kejahatan “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 480 ke 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi CHOLIPAH Binti KASRAWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Sobirin Bin H. Kasnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pendahan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sobirin Bin H. Kasnadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Pml